



## *Bupati Bekasi*

### PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

### TATA CARA IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya perlu diatur tentang Tata Cara Izin Penyelenggaraan Reklame;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Tata Cara Izin Penyelenggaraan Reklame tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaen Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME KABUPATEN BEKASI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi.
3. Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan atau Dinas yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Izin Penyelenggaraan Reklame.
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan atau Kepala Dinas yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Izin Penyelenggaraan Reklame.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Atau Organisasi Yang Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Media reklame adalah bidang/papan atau benda lain yang dijadikan sebagai sarana untuk menawarkan suatu produk atau informasi komersial.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
8. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari konstruksi besi, papan kayu, colibrite, vynil termasuk seng atau bahan lain yang sejenis.

9. Pemasangan Reklame Billboard dapat berdiri sendiri, menempel bangunan, dihalaman, dibahu jalan/berm, median jalan, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), Bando Jalan, Shelter Bus, Pos Jaga dan Pengatur (Pos Gatur) dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
10. Reklame Cahaya/Videotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
11. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
12. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas pesawat atau alat lain yang sejenis.
13. Reklame Tempelan/Melekat/stiker adalah reklame berbentuk lembaran lepas, dilepaskan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
14. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempelkan atau dilekatkan pada kendaraan.
15. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungan sebagai asesoris kota.
16. Gravity adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar yang dibuat pada dinding bangunan, benteng, bangunan jembatan dan/atau bangunan lainnya.
17. Bando Jalan adalah konstruksi dimana reklame dipasang pada konstruksi berdiri sendiri (free standing) melintang jalan yang dirancang dan dibangun khusus.
18. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyebrang jalan berupa bangunan tidak sebidang di atas jalan.
19. Pos Jaga dan Pengatur Pos (Pos Gatur) adalah bangunan yang digunakan untuk pengamanan dan Pengaturan pemakai jalan.
20. Halte/Shelter adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.
21. Lokasi dan/atau Bangunan Bersejarah adalah tempat dan atau bangunan yang mempunyai nilai sejarah.

22. Area/Kawasan adalah ruang jalur jalan dan atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.
23. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
24. Pemberi Izin adalah Bupati Bekasi atau Pejabat yang telah diberi kewenangan oleh Bupati.
25. Pemegang Izin adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasangan reklame, baik untuk dan atas namanya atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
26. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati, yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka memberikan pertimbangan teknis.
27. Pertimbangan Teknis Reklame adalah ketentuan teknis yang dibuat oleh Tim Teknis yang isinya menyatakan layak tidaknya diterbitkan izin yang dituangkan dalam Berita Acara terhadap permohonan penyelenggaraan reklame dengan ukuran diatas 20 M2 (dua puluh meter persegi).
28. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat izin yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi kewenangan sebagai bukti untuk menyelenggarakan reklame.
29. Titik Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan sesuai dengan ketentuan.
30. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
31. Reklame pada Bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan diatas/menempel/menyatu pada bangunan baik menggunakan konstruksi maupun tidak.
32. Reklame pada Bahu Jalan atau Berm adalah titik reklame yang ditempatkan pada batas antara badan jalan dengan trotoar dan atau saluran.
33. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
34. Area Khusus yaitu area yang sudah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), penempatan titik reklame, jenis dan luasnya disesuaikan berdasarkan (RTBL).
35. Area Selektif, yaitu Area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame terpilih.

36. Area Umum, yaitu Area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame dapat dilaksanakan secara acak.

## **BAB II**

### **OBJEK IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Pasal 2**

Jenis reklame yang menjadi objek izin penyelenggaraan reklame terdiri dari :

- a. Reklame Layar/Kain :
  - Spanduk
  - Umbul-umbul
  - Bandir/Banner
  - Layar Toko
  - Baligo
- b. Reklame Cahaya :
  - Megatron
  - Video Wall
  - Dynamics Wall
- c. Reklame Billboard :
  - Bando
  - Billboard
  - Mini Billboard/Shop Sign
- d. Reklame Papan :
  - Papan Merk Toko
  - Neon Sign
  - Tine Plate
  - Gravity (Wall Painting)
  - Neon Box
- e. Reklame Tempelan, Melekat, Stiker :
  - Poster
  - Selebaran/Brosur
  - Plag Chain
- f. Reklame berjalan pada kendaraan.
- g. Reklame Apung
- h. Reklame Udara/Balon.

## **BAB III**

### **TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 3**

Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan reklame wajib terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Bupati atau Pejabat yang telah diberi kewenangan.

## **Bagian Kedua**

### **Persyaratan**

#### **Pasal 4**

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang telah diberi kewenangan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy KTP;
- b. foto copy NPWP
- c. foto copy bukti kepemilikan tanah/surat sewa lahan dan/atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan;
- d. foto copy bukti/izin penggunaan lahan dari dinas/instansi yang berwenang jika reklame berdiri diatas milik negara dan/atau tanah milik badan usaha milik negara/daerah;
- e. perancangan reklame meliputi gambar lay out, konstruksi dan ukuran reklame;
- f. rencana kata-kata (narasi) yang akan digunakan dalam reklame;
- g. pernyataan kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame dan/atau lokasi reklame;
- h. surat persetujuan dari RT/RW setempat untuk permohonan reklame dengan ukuran diatas 20 M2 (dua puluh meter persegi);
- i. Asuransi dan kelayakan kontruksi untuk permohonan reklame dengan ukuran diatas 20 M2 (dua puluh meter persegi);
- j. Pertimbangan teknis untuk permohonan reklame dengan ukuran diatas 20 M2 (dua puluh meter persegi).

## **Bagian Ketiga**

### **Penelitian Berkas Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame**

#### **Pasal 5**

- (1) Berkas permohonan yang diterima secara lengkap selanjutnya dilakukan penelitian dan pemrosesan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf j terlebih dahulu dilakukan rapat pembahasan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut diatas, dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang kurangnya memuat estetika dan kalayakan penyelenggaraan reklame.
- (4) Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 tidak lengkap, maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- (5) Setelah syarat-syarat dipenuhi dan lengkap, Bupati menerbitkan izin penyelenggaraan reklame dengan ukuran diatas 20 M2 (Dua puluh meter persegi) dan Pejabat yang telah diberi kewenangan menerbitkan izin penyelenggaraan reklame dengan ukuran sampai dengan 20 M2 (Dua puluh meter persegi), yang selanjutnya diberikan kepada pemohon setelah pemohon memperlihatkan bukti pembayaran pajak reklame.

#### **Bagian Keempat**

#### **Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame**

##### **Pasal 6**

- (1) Masa berlaku izin penyelenggaraan reklame adalah 1 (satu) tahun
- (2) Apabila masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir maka izin dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah registrasi ulang.
- (4) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas, dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan yaitu :
  - a. foto copy Izin Penyelenggaraan Reklame lama;
  - b. foto copy KTP;
  - c. foto copy Izin Perpanjangan penggunaan lahan dari yang berwenang jika reklame berdiri diatas tanah milik Pemerintah atau BUMN, atau izin penggunaan lahan atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik lahan jika reklame berdiri diatas milik masyarakat;
  - d. foto gambar reklame;
  - e. Asuransi untuk perpanjangan izin reklame dengan ukuran diatas 20 M2 (dua puluh meter persegi).

#### **BAB IV**

#### **PENETAPAN TITIK REKLAME DAN PEMASANGAN REKLAME**

##### **Bagian Pertama**

##### **Penetapan Titik Reklame**

##### **Pasal 7**

- (1) Penetapan titik reklame dengan memperhatikan keserasian bangunan, lingkungan, estetika dan keamanan.
- (2) Penetapan titik reklame tidak mengganggu fasilitas dan utilitas umum.
- (3) Pengaturan titik lokasi bando jalan ditetapkan jarak antara titik Bando jalan satu dengan yang lainnya berjarak minimal 300 m (tiga ratus meter).
- (4) Pengaturan titik lokasi billboard jika dipasang sejajar dalam bentuk panggung reklame berjarak minimal 1.5 m (satu koma lima meter).
- (5) Pengaturan titik lokasi billboard jika berdiri sendiri dalam posisi sejajar dengan bidang reklame dan tidak saling menutupi sesuai estetika, keserasian dan keamanan.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pemasangan Reklame**

##### **Pasal 8**

Pemasangan reklame diatur sebagai berikut :

- a. menurut jenis, sebagaimana tercantum pada Pasal 2 tentang jenis reklame yang menjadi objek izin;



- b. menurut ukuran, ukuran reklame yang akan dipasang harus sesuai dengan kondisi dan situasi rencana pemasangan titik reklame;
- c. menurut kewenangan pengelolaan jalan :
1. pemasangan reklame pada Jalan Negara dan/atau jalan Provinsi dengan ukuran diatas 20 M<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) harus mendapat izin penggunaan lahan/rekomendasi dari Gubernur melalui Dinas Bina Marga Provinsi atau Instansi yang berwenang;
  2. pemasangan reklame pada Jalan Tol harus mendapat izin penggunaan lahan dari pengelola Jalan Tol/PT. Jasa Marga.

## **BAB V**

### **PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Pasal 9**

- (1) Terhadap reklame yang tidak memiliki izin, Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat yang telah diberi kewenangan dapat melakukan penertiban dengan tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu.
- (2) Terhadap reklame yang habis masa izin dan pemasangan reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan, maka Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat yang telah diberi kewenangan dapat melakukan penertiban melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - a. Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat yang telah diberi kewenangan memberikan surat pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelum masa pajak berakhir;
  - b. Apabila pihak penyelenggara reklame tidak memberikan jawaban atas surat pemberitahuan, maka pada saat jatuh tempo masa berlakunya izin dan/atau perletakan dan pemasangan reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan akan disampaikan surat teguran pertama;
  - c. surat teguran disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - d. rentang waktu dari surat teguran 1 (satu) ke surat teguran berikutnya adalah 7 (tujuh) hari kalender;
  - e. apabila setelah penyampaian surat teguran ketiga, pihak penyelenggara tetap tidak memberikan jawaban, maka Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk langsung memerintahkan pelaksanaan penertiban/pembongkaran.
  - f. terhadap penyelenggara reklame atas pemasangan reklame sebagaimana huruf e tersebut diatas, yang belum ditertibkan/dibongkar dan penyelenggara reklame mengajukan izin perpanjangan penyelenggaraan reklame, pengenaan pokok pajak reklamanya dihitung dengan denda atas bulan yang terlampaui dari tanggal jatuh tempo izin penyelenggaraan reklame.
- (3) Material hasil pelaksanaan penertiban/pembongkaran, Penyelenggara reklame dapat mengambil material hasil bongkaran, dan apabila tidak diambil oleh penyelenggara reklame hasil bongkaran bukan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

**BAB VI**  
**PANGGUNG REKLAME**

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menggunakan dan atau memanfaatkan panggung reklame milik Pemerintah Daerah, terlebih dahulu harus mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian sewa menyewa dengan pemilik panggung reklame.
- (2) Besaran nilai sewa panggung reklame dinilai berdasarkan kesepakatan para PIHAK yang mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian sewa menyewa berdasarkan azas kewajaran dan kepatutan yang berlaku secara umum.
- (3) Jangka waktu sewa panggung reklame milik Pemerintah Daerah adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya sebagaimana kesepakatan para PIHAK.
- (4) Sewa panggung reklame hanya terbatas pada pemanfaatan dan penggunaan panggung reklame tidak termasuk dengan izin penyelenggaraan reklame, pajak reklame dan Asuransi.
- (5) Dalam pengikatan perjanjian sewa panggung reklame, terlebih dahulu melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. foto copy ktp;
  - b. foto copy akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
  - c. foto copy NPWP, SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan;
  - d. surat pernyataan kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan pada titik lokasi panggung reklame; dan
  - e. dokumen perusahaan lainnya yang terkait (bila dipandang perlu).

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Bagian Pertama**  
**Pencabutan Izin**

Pasal 11

- (1) Pemberi izin berwenang mencabut izin penyelenggaraan reklame yang telah dikeluarkan apabila pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan.
- (3) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat dengan jelas dan tegas :
  - a. alasan-alasan hukum sehingga dilakukan pencabutan;
  - b. uraian fakta-fakta yang menunjukkan pelanggaran;
  - c. akibat hukum dari pencabutan izin.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.

Pasal 13

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, setiap ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 29 Juli 2013

*af.* BUPATI BEKASI *A*

*A 108* *af.* Hj. NENENG HASANAH YASIN